



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/09 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat No.003 RT.02 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang atau di Jalan Lakuk No. 28 RT.001 RW.005, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdapat Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sebagai berikut:

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024.;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024.;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.;

Terdakwa didampingi oleh 1. **YUL AKHYARI SATRA, S.H.**, 2. **DINI PUSPITA SARI, S.H.**, 3. **BUDI AMIRLIUS, S.H.**, 4. **ARISTO FEBRIL INDRA, S.H.**, 5. **AIDIL PERMATA, S.H** dan 6. **MALVERINO FITRA LAKSANA, S.H.**, Penasihat Hukum pada kantor PALITO LAW FIRM/POSBAKUM PENGADILAN NEGERI PADANG beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.Sus/2024 tanggal 05 November 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Padang Nomor: 859/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal

30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 859/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **PRIMAIR** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
3. Menyatakan Terdakwa **ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **LEBIH SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat Netto 0,09 gram.;
 - 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek.;
 - 1 (satu) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-820/Enz.2/Pdang/08/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI duduk di depan rumahnya di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, kemudian Pgl. ISAT (DPO) lewat di depan rumahnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Pgl. ISAT (DPO) apakah masih ada Narkotika dan Pgl. ISAT (DPO) menjawab ada, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Pgl. ISAT (DPO) meminta Terdakwa menunggu sebentar. Sekira pukul 21.30 WIB, Pgl. ISAT (DPO) datang kembali membawa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Lalu sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamarnya seorang diri dengan menggunakan set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek Dan sekira pukul 22.00 WIB, saksi Heggy Harkindo dan saksi Dhitto Zakila Haqqi beserta Tim Satresnarkoba Padang yang

Halaman 3 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek, dan 1 (satu) korek api gas. di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 570/IX/023100/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening, atas nama ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, dengan Total berat bersih 0,09 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,09 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024, an. ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdullah Adam, S.S.Si, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002

Halaman 4 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg. Pauh Kota Padang atau setidaknya tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, setelah Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pgl. ISAT (DPO) di rumahnya di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut. Lalu sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamarnya seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek. Dan sekira pukul 22.00 WIB, saksi Heggy Harkindo dan saksi Dhitto Zakila Haqqi beserta Tim Satresnarkoba Padang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek, dan 1 (satu) korek api gas. di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 570/IX/023100/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening, atas nama ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, dengan Total berat bersih 0,09 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,09 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024, an.

Halaman 5 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg. ROMI Bin MUHAMMAD ALI yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam, S.S.Si, dengan Kesimpulan : bahwa
barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam
Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, setelah Terdakwa Terdakwa ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Pgl. ISAT (DPO) di rumahnya di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamarnya seorang diri dengan cara terlebih dahulu merakit bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek, lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu dan memasukkan butiran Kristal bening ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastic, kemudian pipet plastic yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian shabu yang ada dalam pirek kaca dibakar menggunakan mancis yang apinya telah disetel menjadi kecildan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut di hisap dalam-dalam berulang kali. Pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Heggy Harkindo dan saksi Dhitto Zakila Haqqi beserta Tim Satresnarkoba Padang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sepakat No. 3 RT. 002 RW. 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompet dan kaca pirek, dan 1 (satu) korek api gas. di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 570/IX/023100/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening, atas nama ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, dengan Total berat bersih 0,09 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,09 gram, dilakukan Pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2081/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 22539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024, an. ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam, S.S.Si, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Pemeriksaan Urin di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. SKHP/600/IX/2024/RS. Bhayangkara tanggal 18 September 2024, dengan Dokter Pemeriksa dr. Ireni Risti Fortuna, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ROMI KURNIA Pgl. ROMI Bin MUHAMMAD ALI, Positif mengandung Narkotika dengan senyawa AMP (ekstasi) dan Methamphetamine (Shabu).;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tanpa resep dokter.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi 1. **Heggy Harginto**, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena terkait narkoba.;
- Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat kepada anggota opsial Satresnarkoba Polresta Padang mengenai adanya orang yang melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu-sabu atau narkoba golongan I dan kemudian saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dirumahnya karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa dari barang yang dibelinya tersebut menurut Terdakwa saat itu sudah dipakainya sebagian.;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tidak ada menemukan bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan narkoba dan juga tidak dalam perawatan tim medis terkait narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Saksi 2. **Dhitto Zalika Haqqi**, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena terkait narkoba.;

Halaman 8 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 September 2024 ada laporan masyarakat kepada anggota opsial Satresnarkoba Polresta Padang mengenai adanya orang yang melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu-sabu atau narkoba golongan I dan kemudian saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dirumahnya karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;

- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa dari barang yang dibelinya tersebut menurut Terdakwa saat itu sudah dipakainya sebagai.;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tidak ada menemukan bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan narkoba dan juga tidak dalam perawatan tim medis terkait narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Saksi 3. **Zul Gusthi Dinata Putra**, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena terkait narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat ada keramaian lalu Saksi menghampiri tempat tersebut dan kemudian Saksi melihat ada Polisi yang menangkap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat hisap/bong serta korek api gas dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Halaman 9 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa bukti surat termuat dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3812/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 570/IX/023100/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Agunan PT. Pegadaian Area Padang Wira Friska Ashadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih adalah 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/600/IX/2024/RS.Bhayangkara tanggal 18 September 2024 terhadap urine Terdakwa yang dibuat oleh dr. Irene Risti Fortuna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Padang, yang hasil pemeriksaannya **urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa dari barang yang dibeli tersebut Terdakwa sudah memakainya sebagian.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika.;

Halaman 10 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa mengidnali barang bukti yang diajukan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat Netto 0,09 gram.;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek.;
- 1 (satu) korek api gas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;
- Bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa dari barang yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dipakai Terdakwa sebagian.;
- Bahwa tidak ada bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan narkoba dan juga tidak dalam perawatan tim medis terkait narkoba.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3812/2024/NNF berupa kristal warna putih

Halaman 11 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61
Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 570/IX/023100/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Agunan PT. Pegadaian Area Padang Wira Friska Ashadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih adalah 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/600/IX/2024/RS.Bhayangkara tanggal 18 September 2024 terhadap urine Terdakwa yang dibuat oleh dr. Irene Risti Fortuna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Padang, yang hasil pemeriksaannya **urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu **Primer:** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsider:** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsider:** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer tersebut terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.;
4. Unsur Narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Unsur 1: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam

Halaman 12 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama telah menghadapkan Terdakwa **ROMI KURNIA pgl**

ROMI bin MUHAMMAD ALI, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: **Tanpa hak atau melawan hukum.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI**, berprofesi sebagai WiraSwasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata “atau” sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa dari barang yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dipakai Terdakwa sebagian.;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu

Halaman 13 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.;
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan unsur kedua sudah dipertimbangkan pada dakwaan Primer dan dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka untuk singkatnya putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan Primer tersebut untuk dakwaan Subsider, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dan unsur selanjutnya, sebagaimana berikut ini:

Unsur 3: **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata “atau” sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa dari barang yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dipakai Terdakwa sebagian.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, selain sebagai mengatur mengenai **“Pengedar”** ada juga diatur mengenai **“Penyalahguna”**.

Halaman 14 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mana ketika seseorang sebagai penyalahguna, tentu seseorang tersebut **“membeli”** atau **“memiliki”** atau **“menyimpan”** atau **“menguasai”**, sehingga muncul kerancuan apakah seseorang lebih tepat akan dikenakan Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya bagi Hakim Indonesia dalam mengadili perkara narkotika yang dakwaannya ada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang narkotika, berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, sebagai pedoman, dimana kemudian berdasarkan SEMA tersebut dapat dipastikan bahwa perbuatan **“memiliki, menguasai”** dalam Pasal 112 ayat 1 maksudnya adalah terhadap Terdakwa yang tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika, terbukti terlibat aktif dalam proses peredaran gelap narkotika, tidak ada bukti urine positif mengandung narkotika, dan berat narkotikanya (metamphetamine) beratnya 1 (satu) gram atau lebih.;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam perkara ini ada fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang dirumah dan bersama Terdakwa ada sabu-sabu yang sebagian sudah Terdakwa pergunakan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tertangkap tangan, kemudian setelah ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, lalu setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu-shabu, ternyata barang tersebut beratnya hanya 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) atau kurang dari 1 (satu) gram. Selain itu berdasarkan ketengan Saksi-saksi yaitu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam proses peredaran gelap narkotika. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsider, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna.;
2. Unsur narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“setiap penyalah guna”** dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 15 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI** berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip.;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu disita juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystal yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Isat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa dari barang yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dipakai Terdakwa sebagian.;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam perkara ini ada fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang dirumah dan bersama Terdakwa ada sabu-sabu yang sebagian sudah Terdakwa pergunakan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tertangkap tangan, kemudian setelah ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine, lalu setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa shabu-shabu, ternyata barang tersebut beratnya hanya 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram) atau kurang dari 1 (satu) gram. Selain itu berdasarkan ketengan Saksi-saksi yaitu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam proses peredaran gelap narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Ad.2. Unsur narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2539/NNF/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3812/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dari hal tersebut

terbukti bahwa barang yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa narkotika tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa atau dengan kata lain tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk melakukan hal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya baik yang dituntut oleh Penuntut Umum maupun yang dimohonkan Terdakwa serta kaitannya terhadap Negara dan masyarakat, menurut Majelis Hakim lama masa pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah sudah adil dan masa yang cukup untuk memperbaiki karakter yang tidak baik dari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening, dengan berat Netto 0,09 gram.;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek.;
- 1 (satu) korek api gas.

Halaman 17 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana terhadap Terdakwa sebagai barang terlarang dan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak perlu terlalu lama menjalani proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan karena orang jujur dan berterus terang adalah orang lebih mudah dan dapat dibina dalam waktu yang relatif singkat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider.;
2. Membebaskan Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI** dari dakwaan Primer dan Subsider tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Lebih Subsider.;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROMI KURNIA pgl ROMI bin MUHAMMAD ALI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening, dengan berat Netto 0,09 gram.;

Halaman 18 dari 19 hal
Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) botol gas atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merek Crystalin yang pada ujungnya terpasang karet kompeng dan kaca pirek.;

- 1 (satu) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025** juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Dwi Indah Puspa Sari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Padang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwin Zaily, S.H., M.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Panitera Pengganti

Khairani, S.H.,